



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR

Jln. Ketintang Baru Selatan I No 1, Telp : (031) 82010000, Kodepos (60231)

Website : www.rsmm.jatimprov.go.id, Email : rsmmjawatimur@gmail.com

SURABAYA

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR
NOMOR 100.3/ *404* /KPTS/102.11/2024

TENTANG

TIM PENGELOLA *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI RUMAH SAKIT MATA
MASYARAKAT JAWA TIMUR

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR

Menimbang : bahwa untuk mendukung program Penguatan Pengawasan di lingkungan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur perlu diterapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) / *Whistleblowing System*; bahwa Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur Nomor 188/454/KPTS/102.11/2023 tentang Tim Pengelola *Whistleblowing System* Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur sudah tidak sesuai, sehingga perlu dilakukan perubahan; bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Tim Pengelola *Whistle Blowing System* di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;

8. Peraturan ...

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Timur.

Memperhatikan : Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur Nomor 188/454/KPTS/102.11/2023 tentang Tim Pengelola *Whistle Blowing System* Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG TIM PENGELOLA *WHISTLE BLOWING SYSTEM* RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR.

KESATU : Menetapkan Keputusan Direktur tentang Tim Pengelola *Whistle Blowing System* di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur;

KEDUA : Tim Pengelola *Whistle Blowing System* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Tugas Tim Pengelola *Whistle Blowing System* sebagaimana dimaksud dalam dictum KEDUA adalah melaksanakan pengelolaan pengaduan/laporan indikasi Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Lingkungan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur;

KEEMPAT : **MENCABUT** dan Menyatakan **TIDAK BERLAKU**: Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur Nomor 188/454/KPTS/102.11/2023 tentang Tim Pengelola Whistleblowing System Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Maret 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT



dr. EWA BASUKI RACHMAD
Pembina

NIP. 19640928 198903 2 008

Lampiran : Keputusan Direktur Rumah Sakit
Mata Masyarakat Jawa Timur
Nomor : 100.3/404 /KPTS/102.11/2024
Tanggal : 1 Maret 2024
Tentang : Tim Pengelola *Whistle Blowing System* (WBS)
Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA *WHISTLEBLOWING SYSTEM* (WBS)
RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR

No	Jabatan	Nama NIP/NIPTT-PK
1	Penasihat	Direktur
2	Ketua	Kepala Bagian Tata Usaha
3	Sekretaris	Kepala Bidang Unit Kesehatan Masyarakat, Penelitian dan Pengembangan
	Anggota	1. Pujiyanto, S.Kom NIP. 19900507 201503 1 005 2. Eka Puspita Sari, S.H NIPTT-PK 10211130419900320189734 3. Abdul Rosid Syarifuddin NIPTT-PK 10211281119940120215892

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT
JAWA TIMUR



Dr. EKA BASUKI RACHMAD
Pembina
NIP. 19700115200801 1 023